



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir/umur Suka Pindah, 08 April 1985/36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir/umur Lubuk Pinang, 22 Juli 1981/40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat tinggal Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko register perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Mkm, tanggal 1 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tertanggal 17 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Suka Pindah selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kota Bengkulu selama 7 bulan, kemudian kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : 1.(nama anak), tanggal lahir 07 Oktober 2003, 2. (nama anak), perempuan, tanggal lahir 11 Agustus 2017;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya selama 8 bulan, dan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang suka berselingkuh dengan banyak wanita, Tergugat juga tidak mencukupi dalam hal nafkah, Tergugat sering keluar malam, berjudi dan minum-minuman keras, Tergugat juga suka bersikap kasar dan menyakiti badan Penggugat dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan terjadi terus menerus;
5. Bahwa, pada bulan Februari 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, karena sudah tidak tahan dengan keadaan, Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sekarang tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko sementara Tergugat sekarang tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko sampai sekarang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapat restu dari orangtua Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fatullah. S.Ag) tanggal 14 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1 adalah benar;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 2 adalah salah, yang benar terakhir tinggal dirumah bersama Tergugat dan Penggugat dan benar sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa posita no 3 adalah benar ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat tetapi ada juga rukunnya, dan mulai bertengkaranya pada tahun 2015 sejak Penggugat mempunyai handpone android;
- Bahwa posita nomor 4 benar penyebab pertengkarannya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Desi sampai dia hamil, tetapi kejadian itu sudah lama sekitar tahun 2017 dan sekarang Tergugat sudah tidak berhubungan lagi dengan perempuan itu, justru sekarang Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Sukiman berstatus duda;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak mencukupi dalam hal nafkah, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat, dan pernah Tergugat tidak ada ngasih nafkah untuk Penggugat, karena pada waktu itu Tergugat sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja;
- Bahwa posita nomor 4 benar penyebab pertengkarannya karena Tergugat keluar malam, berjudi dan minum-minuman keras, tetapi tidak sering Tergugat lakukan;
- Bahwa posita nomor 4 benar penyebab pertengkarannya karena Tergugat suka bersikap kasar dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5 adalah tidak benar;
- Bahwa posita nomor 6 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 7 adalah benar sudah pernah didamaikan;
- Bahwa posita nomor 8 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan kasihan dengan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor xxxxxxxx Tanggal 17 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Ramiani dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan terakhir pindah kerumah sendiri di Desa Suka Pindah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat pernah tidak pulang kerumah selama 3 minggu dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pernah Penggugat mengajak saksi untuk mencari Tergugat, karena wanita selingkuhannya hamil, tapi tidak ketemu;
- Bahwa tidak ada penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak ada untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Ramiani dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, yang dilaksanakan pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan terakhir pindah kerumah sendiri di Desa Suka Pindah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat suka memukul Penggugat kalau lagi bertengkar;
- Bahwa tidak ada penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak sebelum lebaran tahun 2020;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak ada untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat buktinya berupa satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Tergugat bernama Brisber dan Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa tidak tahu kapan Tergugat dan Penggugat menikah, karena pada waktu itu masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri di Desa Suka Pindah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan baik, tetapi sejak 5 bulan terakhir rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu sendiri dari kesehariannya sejak 5 bulan terakhir Tergugat jarang pulang kerumah bersamanya di Desa Suka Pindah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat jarang pulang kerumah bersamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat sudah dirukunkan dan didamaikan atau belum;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai mana dalam surat gugatan Penggugat yang berakhir sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata ada sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan ada sebagian lagi dibantah oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah bin Sopian dan Nety Lestari binti Tamat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui penyebab ketidakrukunannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari cerita Penggugat yang mana disebabkan oleh masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka memukul Penggugat ketika sedang bertengkar, Para saksi juga mengetahui sejak lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan, maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat buktinya, berupa satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa satu orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi Tergugat tersebut telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, tetapi jumlah saksi yang diajukan hanya satu orang saksi dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, keterangan satu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 R.Bg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya dan memperhatikan asas *unus testis nullus testis* (kesaksian tunggal dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain), maka kesaksian Aditya Nugraha bin Sugianto tidak memenuhi ketentuan pasal 306 R.Bg dan bersifat kesaksian *unus testis nullus testis*, oleh karena itu kesaksiannya tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2003, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka kasar dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dimana Penggugat merasa Tergugat tidak lagi mempedulikan dirinya, demikian pula Tergugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga walaupun pada Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi sikap keras Penggugat yang ditunjukkan dalam setiap persidangan tidak mau lagi rukun kembali bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang hal itu nyatanya terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang, Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta keduanya begitu kuat niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada saat upaya perdamaian menyatakan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan upaya kongkrit apapun untuk memperbaiki rumah tangga, sehingga meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dari sikap Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan yang selalu mengesankan sikap permusuhan, ditambah kenyataan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa adanya upaya untuk kembali dalam rumah tangga yang utuh, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. AlQur'an surat Ar-Rum ayat 21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

إذا دعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : ” dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak“,

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, SHI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Budi Hari Prosetia, SHI

Panitera Pengganti

dto

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mukomuko

Adi Harja, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)